

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dilihat dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, bahwa simpulan yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah :

1. Berkaitan dengan aturan terhadap kewajiban informasi tentang pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) kepada konsumen / pelanggan tidak ditemukan / tidak diatur dalam undang – undang atau peraturan secara khusus. Pada peraturan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Pasal 29 ayat (1) & Pasal 29 ayat (2) hanya diatur apa yang menjadi hak dan kewajiban pelanggan sebagai konsumen. Bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pasokan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik .
2. PT.PLN (Persero) yang melakukan pemadaman listrik telah melaksanakan kewajibannya berupa kompensasi / ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen / pelanggannya. Sebagai pelaku usaha PT.PLN (Persero) wajib melaksanakan kewajibannya dengan membayar kompensasi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan mengenai kompensasi / Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) terdapat di

dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Mutu Pelayanan dan Biaya PT.PLN. Pelaksanaan kompensasi / ganti rugi tersebut diberikan kepada pelanggan prabayar dengan pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik regular, pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan memberi token berikutnya sedangkan untuk pelanggan pascabayar caranya dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang harus dibayar di bulan berikutnya.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut, dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan perlindungan hukum terhadap konsumen di masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk ketertiban, keadilan dan kepastian hukum baik bagi PT.PLN (Persero) maupun pelanggan sebagai konsumen listrik. Seharusnya PT.PLN (Persero) sebagai pelaku usaha harus memiliki peraturan yang khusus mengenai pemadaman listrik agar pelanggan / konsumen tidak dirugikan oleh kejadian tersebut dan pemerintah harus mengusahakan / mengupayakan agar segera merancang peraturan khusus mengenai pemadaman listrik.
2. Pelaksanaan setiap pemadaman listrik itu harus

dilakukan dengan pemberitahuan informasi sebelumnya. Hal ini harus diatur dalam peraturan yang jelas, karena konsumen berhak atas hak informasi pemadaman listrik. PT.PLN (Persero) dalam melaksanakan tanggung jawabnya wajib memberikan kompensasi / ganti rugi kepada pelanggan akibat pemadaman listrik dan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan baik melalui media sosial / online atau melalui sosialisasi secara langsung kepada konsumen listrik.

